

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu pada siang hari terdapat pada Pasal 107 ayat (2). Dengan adanya pasal ini, mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari namun dalam kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor di wilayah Jakarta Selatan yang tidak menjalankan peraturan tersebut.
- b. Kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam menerapkan ketentuan menyalakan lampu kendaraan roda dua dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di wilayah Jakarta Selatan adalah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan berlalu lintas.

#### **2. Saran - Saran**

Usaha penanggulangan dapat pula diartikan sebagai suatu upaya atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus pencurian di angkutan umum serta meningkatkan penyelesaian perkaranya, olehnya itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pelanggaran lalu lintas roda dua, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang sesuai agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- b. Pemerintah harus lebih bersosialisai kemasyarakat dalam peraturan-peraturan lalu lintas. Jadi masyarakat bisa tahu apa saja peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan, diharapkan kepada pemerintah agar memasukkan pelajaran berlalu lintas ke kurikulum sekolah dan perguruan tinggi agar masyarakat sadar akan pentingnya berlalu lintas. Dan yang terpenting yaitu tertib berlalu lintas harus dimulai dari diri sendiri.

